



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 05/HK.03.1/3571/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi public secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga informasi dan dokumentasi hukum dilingkungan Komisisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Jaringan

Mengingat....

dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum....

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri 30/PK.01/4/2022 Tentang Penyusunan dan Penetapan Perubahan Personil Reformasi Birokrasi, Zona integritas, Tim Teknis JDIH dan PPID.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 05/HK.03.1/3571/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Penunjukan dan Penetapan Tim Pembina Dan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri. Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Memfasilitasi pengelolaan JDIH;
- c. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;
- d. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, dan
- f. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 05/HK.03.1/3571/2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 13 Tahun 2022
Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2022

**SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PUSPORINI ENDAH PALUPI	KETUA KPU	PEMBINA
2.	MOCH.WAHYUDI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	NASRUDIN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	NIA SARI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	REZA CRISTIAN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	SUROTO	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
7.	HENNY NURDIANY	KASUBAG HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
8.	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	STAF	PELAKSANA REDAKSI
9.	RINANTI KURNIA SARI	STAF	ANGGOTA REDAKSI

10.	DHINAR HASTITI	STAF	ADMINISTRATOR
11.	NAELI HIMMAH IRANI	STAF	DESAIN GRAFIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

